



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

PENGUMUMAN
NOMOR: 421/PP.04-Pu/9209/2022

TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tambrauw membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Distrik	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
1	Fef	1. Fef 2. Sikor 3. Ibe 4. Banfot 5. Esyum 6. Iwin 7. Syubun 8. Wayo

		9. Imor 10. Esyum
2	Abun	1. Syukwo 2. Waibem 3. Wau 4. Weprari 5. Weyaf
3	Amberbaken	1. Binasi 2. Binmaks 3. Kabibwan 4. Manggapnut 5. Saukorem 6. Waramui 7. Warpaperi 8. Wasarak 9. Wefiani
4	Amberbaken Barat	1. Imbuan 2. Manggeuw 3. Sasuy 4. Saurabon 5. Wasaumontem
5	Ases	1. Asuon 2. Frasayoah 3. Ases 4. Safoetiek
6	Bamusbama	1. Babak 2. Bamusbama 3. Bamuswayman 4. Bano 5. Syarwom 6. Wormon
7	Bikar	1. Bikar 2. Bukit 3. Nombak 4. Suyam 5. Syunai 6. Werbes 7. Wertam 8. Wertim 9. Werur 10. Werwaf

8	Ireres	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aifamas 2. Atafrukmek 3. Ifiam 4. Meinad 5. Meis 6. Miri 7. Wufmana
9	Kasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ireji 2. Irumfei 3. Kasi Baru 4. Kasi Indah 5. Kasi Inom 6. Kasi Jaya 7. Meimorufof 8. Meserikweda 9. Meycocforga 10. Meyomnar 11. Pubuan 12. Wacam
10	Kebar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anarum 2. Apoki 3. Anjai 4. Jafai 5. Jambuani 6. Manaria 7. Matatun 8. Wabanek 9. Wasanggon
11	Kebar Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajami 2. Akari 3. Amnan 4. Aniti 5. Aritowi 6. Arwani 7. Atiki 8. Meiwar 9. Nekori 10. Umpay
12	Kebar Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arampak 2. Arumi 3. Barona 4. Inam

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Inambuari 6. Jandurau 7. Karawi 8. Nabisai 9. Sitori 10. Untorey
13	Kwesefo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bao 2. Batdey 3. Dombron 4. Donan 5. Jokbujoker 6. Kranfotsu 7. Kwesefo 8. Syuau 9. Syumbi
14	Kwoor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barar 2. Esmambo 3. Hopmare 4. Kwoor 5. Orwen
15	Manekar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajami Waripi 2. Akmuri 3. Aneti 4. Aranari 5. Atai 6. Atunari 7. Awori 8. Itafiti 9. Narai 10. Waumi
16	Mawabuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afrawi 2. Ajokwapi 3. Asiti 4. Bisaud 5. Nisandauw 6. Wausin
17	Miyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aibogiar 2. Aifair 3. Ayae 4. Ayawit 5. Siakwa

18	Miyah Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayamane 2. Hewi 3. Mawor 4. Ruf 5. Ruwewes 6. Sahae 7. Sisu 8. Whismer 9. Yabuouw
19	Moraid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bonem 2. Kwade 3. Malaworsai 4. Mega 5. Namuas 6. Selewok 7. Warafor 8. Warmanen 9. Warmasi
20	Mpur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Araro 2. Arupi 3. Kali an 4. Mangganek 5. Serayo 6. Wajarek 7. Wekari
21	Mubrani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arekon 2. Arfu 3. Atori 4. Bawey 5. Bonpaya 6. Marbuan 7. Meriambeker 8. Warokon 9. Waru 10. Wasnembri
22	Sausapor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bondek 2. Bondongwan 3. Emaos 4. Jokte 5. Nanggou 6. Sungguwan 7. Syurauw

		8. Uigwem
23	Selemkai	1. Dela 2. Klabili 3. Klasbon 4. Klasei 5. Malayau
24	Senopi	1. Arapi 2. Hobiah 3. Ifat Mitu 4. Povokek Ania 5. Senopi 6. Srurem 7. Sumo 8. Thomas 9. Tintum Araw
25	Syujak	1. Banso 2. Frafane 3. Iof 4. Syujak
26	Tinggouw	1. Hohair 2. Ifatkan 3. Ruriai 4. Soon 5. Tinggouw
27	Tobouw	1. Krisnos 2. Resye 3. Sunggak 4. Syukwes 5. Syumbab 6. Wowom
28	Wilhem Roumbouts	1. Araf Mafat 2. Esyum 3. Sayam 4. Tabamsere
29	Yembun	1. Baun 2. Metbelum 3. Metbesa 4. Metnayam 5. Salem 6. Syumbekas

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Tambrauw
Alamat : Jl. Irawiam Distrik Fef
Kontak : 081285384499

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Fef, 31 Desember 2022
Ketua KPU
Kabupaten Tambrauw,

(ABRAHAM YOSIAS IMBIRI)